



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **SUMARNO Bin SARWI;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ternadi RT. 05 RW. 02, Kec. Dawe, Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 7 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARNO Bin SARWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARNO Bin SARWI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018 warna White Blue No ka MH1JM411BJK101228, No Sin : JM41E1095332;
 - Satu buah kunci kontak;
 - Satu lembar STNK sepeda motor Honda A1F02N36M1 A/T (Vario) No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue No ka MH1JM411BJK101228, No Sin : JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds. Pancur Rt. 30 / 06 Mayong Jepara;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muh Zaidun Alias Sutup Bin Kasmuin (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan, maupun Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUMARNO Bin SARWI**, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar plk. 18.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat

Halaman 2 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan POM Bensin Desa Panjang Kec. Bae Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus (karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jepara maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jepara berhak memeriksa dan mengadili), membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pkl. 14.30 wib. Bertempat di samping toko sembako Desa Raguklampitan Rt. 26 Rw. 05 Kec. Batealit Kab. Jepara saksi Muh Zaidun Alias Sutup Bin Kasmuin telah mengambil 1 (satu) unit spm Honda Vario tanpa plat nomor tahun 2018 warna putih, nomor rangka : MH1JM411BJK101228, Nomor mesin : JM41E1095332 milik saksi Ngadini Bin Sagoh tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 terdakwa memposting melalui media facebook membutuhkan sepeda motor yang akan terdakwa beli lalu saksi Muh Zaidun Alias Sutup membaca postingan tersebut, selanjutnya saksi Muh Zaidun Alias Sutup menginbox terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). terdakwa menawar Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Muh Zaidun alias Sutup tidak bersedia akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Muh Zaidun alias Sutup janji bertemu di depan POM Bensin Desa Panjang Kec. Bae Kab. Kudus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pkl. 18.00 wib. bertempat di depan POM Bensin Desa Panjang Kec. Bae Kab. Kudus terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh Zaidun alias Sutup atas pembelian 1 (satu) unit spm Honda Vario tanpa plat nomor tahun 2018 warna putih, nomor rangka : MH1JM411BJK101228, Nomor mesin : JM41E1095332 milik saksi Ngadini Bin Sagoh dan saksi Muh Zaidun alias Sutup menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat kepemilikan sahnya kendaraan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ngadini Bin Sagoh mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NGADINI Bin SAGOH (Alm.),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini, adanya pencurian sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di samping toko sembako milik saksi, di Turut Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, tahun 2018, warna putih, nomor rangka MH1JM411BJK101228, nomor mesin : JM41E1095332, STNK atas nama saksi sendiri, Honda Vario No. Pol. 5388 ASC;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik saksi, dengan cara pelaku tanpa ijin mengambil sepeda motor Honda Vario saksi yang diparkir di sebelah toko sembako saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, pada saat itu saksi sedang berada di dalam toko melayani pembeli bersama dengan isteri saksi yang bernama SITI MUNAWAROH;
- Bahwa kronologis kejadian, pada saat sebelum kejadian saksi seperti biasa memarkir sepeda motor Vario milik saksi di toko sembako saksi, dengan dikunci stang, dan kontak saksi bawa, kemudian saksi bersama isteri saksi berjualan melayani pembeli, sekitar pukul 14.30 WIB, isteri saksi hendak pulang mengendarai sepeda motor, saat itu kunci kontak sudah masuk di lubang kunci, karena isteri saksi tidak bisa memutar posisi parkir sepeda motor, lalu minta tolong kepada saksi, pada saat isteri saksi masuk ke toko, saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan toko saksi, satu orang turun dari sepeda motor, saksi kira orang tersebut mau membeli bensin, dan pada saat itu saksi masih melayani pembeli lain, pada saat saksi hendak keluar toko, saksi melihat sepeda motor Honda Vario yang di depan saksi,

Halaman 4 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa



langsung tancap gas, lalu saksi melihat ke arah sepeda motor saksi, telah dikendarai oleh pelaku dengan tancap gas di jalan raya ke arah Mayong;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui terjadinya pencurian Honda Vario tersebut, yang melihat adalah isteri saksi, dan Pak ABDUL MU'IN;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. MUH ZAUDUN Alias SUTUP Bin KASMUIN (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini, saksi pernah menjual sepeda motor Honda Vario tanpa plat, hasil kejahatan pencurian di Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, sekitar bulan Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, di depan SPBU, di Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus;
 - Bahwa yang saksi ingat sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, saksi jual dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar yang membeli sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor adalah Terdakwa yang bernama SUMARNO;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario hasil kejahatan pencurian dengan cara, Terdakwa tersebut memposting di FB untuk mencari sepeda motor, kemudian saksi melihat postingan Terdakwa, kemudian FB yang bersangkutan saksi inbox, menawarkan sepeda motor Honda Vario, lalu dijawab Terdakwa mau, kemudian saksi komunikasi selanjutnya lewat WA dengan Terdakwa, akhirnya harga disepakati sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi menentukan lokasi/COD di sekitar SPBU Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus, dan setelah saksi bertemu Terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Vario saksi serahkan kepada Terdakwa, dan uang pembelian dari Terdakwa saksi terima;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dari saksi, tidak ada surat STNK, dan BPKB sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



3. SITI MUNAWAROH Binti MUHTAROM (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini, adanya pencurian sepeda motor milik suami saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut, terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di samping toko sembako milik saksi, di Turut Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor, tahun 2018, warna putih, nomor rangka MH1JM411BJK101228, nomor mesin : JM41E1095332, STNK atas nama suami saksi sendiri, Honda Vario No. Pol. 5388 ASC;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario milik suami saksi, dengan cara pelaku tanpa ijin mengambil sepeda motor Honda Vario suami saksi yang diparkir di sebelah toko sembako saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, pada saat itu saksi sedang berada di dalam toko melayani pembeli bersama dengan suami saksi yang bernama NGADINI;
- Bahwa kronologis kejadian, pada saat sebelum kejadian suami saksi seperti biasa memarkir sepeda motor Vario milik suami saksi di toko sembako saksi, dengan dikunci stang, dan kontak suami saksi bawa, kemudian saksi bersama suami saksi berjualan melayani pembeli, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi hendak pulang mengendarai sepeda motor, saat itu kunci kontak sudah masuk di lubang kunci, karena saksi tidak bisa memutar posisi parkir sepeda motor, lalu minta tolong kepada suami saksi, pada saat saksi masuk ke toko, saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan toko saksi, satu orang turun dari sepeda motor, saksi kira orang tersebut mau membeli bensin, dan pada saat itu saksi masih melayani pembeli lain, pada saat saksi hendak keluar toko, saksi melihat sepeda motor Honda Vario yang di depan saksi, langsung tancap gas, lalu saksi melihat ke arah sepeda motor suami saksi, telah dikendarai oleh pelaku dengan tancap gas di jalan raya ke arah Mayong;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui terjadinya pencurian Honda Vario tersebut, yang melihat adalah suami saksi, dan Pak ABDUL MU'IN;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa memposting di facebook sedang membutuhkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli, lalu saksi MUH Z Aidun menginbox Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu Terdakwa menawar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi MUH Z Aidun tidak bersedia dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi MUH Z Aidun janji bertemu di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus, Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. Z Aidun yang telah membawa 1 (satu) unit spm Honda Vario tanpa plat nomor warna putih yang akan dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH Z Aidun atas pembelian sepeda motor tersebut, lalu saksi MUH Z Aidun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi MUH Z Aidun tentang STNKnya namun katanya STNK hilang, tetapi Terdakwa tidak menanyakan laporan kehilangan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB karena harganya murah sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak wajar karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebab Terdakwa tidak membeli sepeda motor di tempat jual beli sepeda motor, karena uangnya tidak mencukupi untuk membeli sepeda motor bagus dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harga yang tidak sewajarnya;

Halaman 7 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena masih termasuk sepeda motor keluaran baru namun harganya murah dan akan digunakan sendiri untuk mengantar anak sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda A1F02N36M1 A/T (Vario) No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di samping toko sembako, di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kec. Batealit, Kab. Jepara, saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm) telah kehilangan Satu unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa SUMARNO Bin SARWI memposting melalui media facebook membutuhkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli, kemudian saksi MUH ZAIDUN Alias SUTUP Bin KASMUI (Alm) membaca postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH ZAIDUN menginbox Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi MUH ZAIDUN tidak bersedia, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi MUH ZAIDUN janji bertemu di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH ZAIDUN atas pembelian Satu unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332, milik saksi korban NGADINI, dan

Halaman 8 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH ZAIDUN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kendaraan tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NGADINI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum, baik orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan/ tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **SUMARNO Bin SARWI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan/ tindak pidana secara hukum oleh karena itu unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda) yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan, selanjutnya yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di samping toko sembako, di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kec. Batealit, Kab. Jepara, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NGADINI Bin SAGOH (Alm) telah kehilangan Satu unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa SUMARNO Bin SARWI memposting melalui media facebook membutuhkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli, kemudian saksi MUH Z Aidun Alias SUTUP Bin KASMUIN (Alm) membaca postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi MUH Z Aidun menginbox Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menawar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi MUH Z Aidun tidak bersedia, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi MUH Z Aidun janji bertemu di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan POM Bensin Desa Panjang, Kec. Bae, Kab. Kudus, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUH Z Aidun atas pembelian Satu unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332, milik saksi korban NGADINI, dan saksi MUH Z Aidun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NGADINI mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa SUMARNO telah membeli sepeda motor dari saksi MUH Z Aidun, dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sepeda motor yang dijual tersebut, adalah milik saksi korban NGADINI, yang diambil, tanpa seizin pemiliknya saksi korban NGADINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawari sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawari (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB karena harganya murah sesuai dengan kemampuan keuangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tidak wajar karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, sebab Terdakwa tidak membeli sepeda motor di tempat jual beli sepeda motor, karena uangnya tidak mencukupi untuk membeli sepeda motor bagus dengan harga murah, dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harga yang tidak sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa telah mengetahui, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli harganya sangat murah (tidak wajar), dan tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, tetapi Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut, seharusnya pada saat itu Terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, dan harganya sangat tidak wajar, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut, asal usulnya tidak jelas, atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa unsur sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda A1F02N36M1 A/T (Vario) No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH ZAIDUN Alias SUTUP Bin KASMUIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO Bin SARWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario) tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda A1F02N36M1 A/T (Vario) No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUH ZAIDUN Alias SUTUP Bin KASMUIN (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh : Dr.Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Tri Sugondo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum,
dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Andi Wilham, S.H., M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.